

## **ABSTRAK**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat serta memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, dalam praktiknya, beberapa keputusan KPPU mengalami pembatalan oleh pengadilan umum, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dasar dan akibat hukum dari pembatalan keputusan KPPU, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip hukum bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang membatalkan keputusan KPPU. Data dianalisis secara kualitatif melalui telaah kepustakaan dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan keputusan KPPU oleh pengadilan seringkali didasarkan pada aspek prosedural atau keberatan formal dari pelaku usaha, tanpa mempertimbangkan secara substansial kerugian yang dialami konsumen. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Dalam konteks hukum bisnis, kondisi ini berpotensi mengganggu prinsip fair competition dan mengurangi efektivitas pengawasan oleh KPPU. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan aspek legal standing KPPU di hadapan pengadilan, harmonisasi antara Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan regulasi perlindungan konsumen, serta penguatan peran yudisial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha, hukum bisnis